

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, dan Penerimaan pajak merupakan tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan dan Penerimaan Pajak berkontribusi wajib dari orang atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah Chairil Anwar Pohan (2017:233).

Penerimaan Pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:49).

Indikator Penerimaan Pajak meliputi, Pajak Pusat, Bea dan Cukai, Pajak Daerah, Retribusi Daerah. Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi indikator dalam Penerimaan Pajak adalah jumlah realisasi Penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:49).

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kekurangan pajak dipengaruhi oleh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada awal Juli 2021 hingga Agustus ini "Penerimaan pajak akan lebih rendah dari target dengan adanya PPKM akibat varian Delta yang pengaruhnya muncul di semester II (atau) kuartal

III (2021), dan memproyeksi penerimaan pajak sepanjang tahun hanya 92,9 persen atau Rp 1.229,6 triliun. Penerimaan itu memang masih tumbuh 6,6 persen secara tahunan (year on year/yoy), tetapi masih tertekan dibanding semester I 2021, Juli-Agustus akan menyebabkan penerimaan pajak terefleksi, tidak setinggi di semester I 2021 (Sri Mulyani, 2021).

Negara dapat mengoptimalkan penerimaan dengan baik yaitu dengan lebih menekankan kepada masyarakat agar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penekanan pada wajib pajak (WP) orang pribadi (Bambang Brodjonegoro, 2016 :79).

NPWP yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda identitas wajib pajak ketika melakukan hak dan kewajiban dalam hal perpajakannya (Siti, 2019:23).

Ketentuan mewajibkan setiap wajib pajak untuk mendaftarkan NPWP sangat penting karena selain memudahkan pemenuhan administrasi perpajakan, dapat juga digunakan untuk identitas wajib pajak yang bersangkutan dan semakin bertambah jumlah kepemilikan NPWP maka penerimaan pajak juga akan bertambah (Agoes Hidayat, 2017).

Indikator dari Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Ketentuan mewajibkan setiap wajib pajak untuk mendaftar NPWP hal ini sangat penting karena selain memudahkan pemenuhan administrasi perpajakan, dapat juga digunakan untuk identitas wajib pajak yang bersangkutan dan semakin bertambah jumlah kepemilikan NPWP maka penerimaan pajak juga akan bertambah (Sri Pudyatmoko, 2009:132)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan kepada seluruh selebgram, YouTuber, hingga artis untuk segera membayarkan pajak. Sebab, para pekerja bebas ini masuk ke dalam kategori wajib melaporkan penghasilannya ke otoritas penerimaan negara dan DJP mewajibkan seluruh masyarakat yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk melaporkan pajaknya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan yang belum memiliki NPWP wajib untuk mendaftarkan NPWP dan melaporkan SPT Tahunan (Sri Mulyani, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu Penelitian yang dilakukan oleh (W.P.P & Jati, 2019) Kewajiban kepemilikan NPWP memengaruhi penerimaan pajak secara positif karena semakin bertambahnya kepemilikan NPWP oleh Wajib Pajak, maka semakin bertambah penerimaan pajak.

Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada penagihan aktif, cair tidaknya tunggakan pajak bergantung pada ditahap mana Wajib Pajak mau melunasi hutang pajaknya. Tetapi dimanapun tahap pelunasannya memberikan kontribusi bagi pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017: 297).

Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, tindakan penagihan dimaksud meliputi menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Pajak seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita dan atau melaksanakan penyanderaan (Bustamar Ayza, 2017: 189).

Indikator Penagihan Pajak adalah Penagihan aktif merupakan tindakan Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan penagihan kepada Wajib Pajak setelah dilakukannya penagihan pasif, dimana setelah 30 hari penanggung pajak tidak melakukan pelunasan utang pajak maka Juru Sita Pajak akan bertindak aktif dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa (Siti Kurnia Rahayu, 2017:296).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, menyita tanah dan bangunan milik warga Kalurahan Baleharjo berinisial "S" KPP menyita aset wajib pajak yang Utang pajak ke KPP yang dimiliki S sebesar Rp 9,485 miliar, penyitaan tanah dan bangunan milik "S" mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penagihan Pajak. Sebelum penyitaan, pihak KPP telah melayangkan surat teguran, surat paksa, dan surat pemberitahuan melakukan penyitaan (Yoyok,2021).

Berdasarkan pengujian hipotesis yang terdahulu pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penagihan Pajak dengan menggunakan Uji-T didapati nilai t hitung sebesar 2.301 dengan nilai signifikan 0.027 dimana lebih besar dari 0,05 maka variabel Penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Faris Ramadhan, 2021).

Menurut Liberti Pandiangan (2007) dalam bukunya Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya sebagai salah satu model organisasi, tugas pokok dan fungsi yang dimodernisasi, hingga saat ini belum semua Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak memilikinya. Bila di pulau Jawa hampir semuanya Kantor Wilayah sudah ada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, sedangkan di pulau Sumatera hanya di Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka dan Belitung. Di Kalimantan hanya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan di Sulawesi hanya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Ke-13 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya di atas diresmikan pada tanggal 27 Desember 2006 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersamaan dengan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah. Sedangkan saat mulai operasinya melayani Wajib Pajak sejak tanggal 9 April 2007. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya mengelola Wajib Pajak besar jenis badan dalam skala regional (lingkup Kantor Wilayah) dan juga terbatas jumlahnya. Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya juga tidak ada kegiatan ekstensifikasi, jumlah Wajib Pajaknya sudah tetap sekitar 200-500 yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Jika suatu saat ditambah, Wajib Pajak-nya berasal dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Kantor Wilayah. Jenis pajak yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya sama dengan pajak yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, yaitu hanya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas maka penulis memilih judul “ **Pengaruh Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Para Selebgram, Youtober dan Artis wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan SPT Tahunan.
2. Wajib Pajak yang tidak taat pajak hingga KPP harus melakukan penyitaan.
3. Menurunnya Penerimaan Pajak karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tahun 2021.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah penelitian yang akan dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Madya Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Madya Bandung.

1.4 Maksud Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Seberapa besar pengaruh Kepemilikan NPWP, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh kepemilikan NPWP.
2. Mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh penagihan terhadap penerimaan pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memecahkan masalah yang terjadi pada Pengaruh kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak, yang dimana para wajib pajak bisa mandiri mendaftarkan SPT-nya dan memiliki NPWP, dan taat dalam membayar pajak sehingga tidak perlu untuk mendapatkan surat penagihan atau penyitaan.

1.5.1 Kegunaan Praktis

Bagi Wajib Pajak

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi para Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibanya dalam membayar Pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penegmban Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan Ilmu Akuntansi khususnya dibidang perpajakan mengenai Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur bagi peneliti selanjutnyayang akan meneliti terkait Kememilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.